

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri dan perdagangan. Usaha kecil merupakan salah satu bagian integral dari dunia usaha nasional dan mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang mempengaruhi kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM ini dianggap sebagai salah satu sarana efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan statistik dan penelitian yang dilakukan, UMKM merupakan kelompok usaha dengan jumlah terbesar. UMKM di Indonesia juga sudah diatur secara hukum melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah proses untuk memperoleh kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada UMKM. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui berbagai upaya, seperti: Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi

pasar sesuai dengan kompetensi UMKM, dan Peningkatan daya saing UMKM. Pemberdayaan UMKM juga memiliki tujuan untuk menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwasanya pemerintah daerah di harapkan mampu mengatur dalam urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas otonomi, mengembangkan segala potensi yang terdapat di daerah serta meningkatkan daya saing dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban dalam membangun potensi di daerahnya. Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang kokoh saat ini sehingga pemerintah pusat maupun daerah harus terus berupaya melakukan pemberdayaan dengan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dirujuk dari portal Satu Data UMKM Kabupaten Sleman (<https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2>) saat ini memiliki 109.759

UMKM yang aktif terdata. Dengan segala jenis usaha di dalamnya yaitu usaha mikro berjumlah 109.579, usaha kecil berjumlah 168, dan usaha menengah berjumlah 11. Berdasarkan publikasi dari Mediacenter.slemankab.go.id, pada oktober 2019 UMKM yang telah bergabung dengan Rumah Kreatif Sleman yaitu berkisar antara 1.500 UMKM dimana sepertiganya masih aktif dalam mengikuti kegiatan baik secara offline dengan menghadirkan narasumber dari entrepreneur yang sukses dalam mengembangkan usahanya, dan berupa online melalui group whatsapp. UMKM dikelompokkan berdasarkan produk masing-masing UMKM yaitu berupa fashion, aksesoris, craft, makanan, furniture, dan jasa. Dalam hal ini tentunya menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Sleman pada bidang pengembangan UMKM sebagai potensi sektor unggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.

Di Kabupaten Sleman, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat signifikan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Rumah Kreatif Sleman (RKS) dibentuk pada tahun 2017, merupakan wadah bentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, memberikan bimbingan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan berperan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan digitalisasi UMKM.

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melalui Rumah Kreatif Sleman memiliki peran penting dalam mengembangkan

dan memberdayakan UMKM. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program pengembangan, pemberdayaan dan fasilitator UMKM yang dirancang untuk memajukan sektor kreatif dan mendukung UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala daerah sesuai dengan amanat daerah. Dengan memberikan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan dukungan lainnya, UMKM dapat memberdayakan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas pengembangan UMKM oleh Rumah Kreatif Sleman ini sangat penting untuk memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi instansi bidang terkait dalam mengembangkan para pelaku UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja program pengembangan UMKM yang telah dilakukan oleh Rumah Kreatif Sleman?
2. Bagaimana efektivitas dari program pengembangan UMKM yang telah dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah :

1. Untuk mengetahui program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Rumah Kreatif Sleman untuk mengembangkan UMKM yang terdapat di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui sejauh mana keefektifitasan dari program-program yang sudah terlaksana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, adapun manfaat tersebut terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis

a. Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pengembangan UMKM.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

b. Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman khususnya untuk Rumah Kreatif Sleman agar dapat melakukan program pengembangan UMKM dengan maksimal.

2. Bagi Pembaca

Dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menciptakan ataupun melakukan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM.

3. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data serta menambah wawasan terkait proses pengembangan UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

BAB I Pendahuluan

Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan bab.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab 3 Metodologi Penelitian berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data penelitian.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi uraian tentang hasil analisis dan hasil pencarian masalah yang relevan dengan teori metode penelitian yang digunakan.

BAB V Penutup

Bab 5 Penutup berisi kesimpulan dan hasil penelitian.